

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Tinggi Serang yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya dalam skripsi ini, maka Penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi dalil gugatan dalam posita dan petitum yang membahas tentang perceraian biasa ternyata setelah Penulis meneliti dalil tersebut berbeda dengan pertimbangan hukum yang menyinggung tentang pelanggaran ta'lik thalak. Padahal dalil gugatan tidak menyinggug masalah ta'lik thalak, akan tetapi putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap dikeluarkan membahas mengenai pelanggaran atas dasar ta'lik thalak.
2. Berdasarkan uraian Kompilasi Hukum Islam Pasal 45 sampai dengan 46 dan Peraturan Pemerintah nomor (9) tahun 1975 terkait dengan ta'lik thalak dihubungkan dengan putusan nomor 0122/Pdt.G/2017/PA.Srg diatas Penulis dapat memberikan analisa sebagai berikut:

Bahwasannya setelah melakukan analisis putusan perkara nomor 0122/Pdt.G/2017/PA.Srg dapat diambil kesimpulan bahwasanya hakim dalam memutuskan perkara ini tidak sesuai

dengan apa yang diminta oleh Penggugat dilihat dari dalil gugatan Penggugat pada posita dan petitumnya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diambil dari penelitian ini maka Penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Kepada Pengadilan Agama Serang agar lebih berhati-hati dan teliti dalam membuat putusan dan lebih mencermati kembali dalil-dalil dalam putusan perkara nomor 0122/Pdt. G/2017/PA.Srg sehingga tidak terjadi ketidak sesuaian antara dalil gugatan atau petitum yang diminta dengan Pertimbangan Hakim dan juga Amar Putusannya.
2. Kepada panitera pengganti pada saat mencatat hasil putusan agar teliti dalam menyalin file atau lebih berhati-hati dalam menguraikan hasil dari berita acara sidang, sehingga pada saat pembuatan hasil putusan sesuai dengan apa yang telah berlangsung pada saat persidangan. Kepada Pengadilan Agama Serang hendaknya pada saat memutus suatu perkara sesuai dengan apa yang diminta oleh Penggugat dengan memperhatikan petitum, agar di kemudian hari tidak terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.